

PENERAPAN WAKAF PADA PRODUK ASURANSI SYARIAH

OLEH: AHMAD ZUBAIDI

DOSEN PRODI PERBANKAN SYARIAH FEB UIN JAKARTA

Abstrak

Pegembangan praktik wakaf dalam produk asuransi Syariah merupakan inovasi produk yang sangat baik. Mengingat potensi wakaf di Indonesia sangat besar. Ada tiga peluang wakaf dijadikan sebagai produk wakaf, yaitu wakaf fund, wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi. Dalam tulisan ini dideskripsikan tinjauan fiqh tentang wakaf serta deskripsi penerapan ketiga model asuransi wakaf di atas. Dari deskripsi ini ditarik kesimpulan bahwa inovasi wakaf dalam produk asuransi Syariah dapat dilakukan dan telah didukung oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Keywords: Asuransi Syariah, Inovasi Produk, Wakaf, Wakaf Manfaat Asuransi, Wakaf Manfaat Investasi

A. Pendahuluan

Inovasi produk-produk dalam lembaga keuangan syariah terus dikembangkan untuk memberikan pelayanan yang lengkap kepada umat Islam. Sehingga umat Islam yang ingin mengamalkan ajaran agama dalam bermuamalat dapat terpenuhi. Di samping itu, pengembangan inovasi produk ini juga untuk meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah terhadap lembaga keuangan konvensional. Pengembangan produk pada lembaga keuangan konvensional tentu lebih mudah karena tidak dibatasi oleh norma-norma agama, tetapi hanya dibatasi oleh regulasi Negara yang berlaku, sedangkan lembaga keuangan syariah sepenuhnya harus mematuhi regulasi Negara dan ketentuan syariah, khususnya fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Namun demikian, para praktisi lembaga keuangan syariah dengan pengawasan Dewan Pengawas syariah ternyata mampu mengembangkan produk bariatif lembaga keuangan yang berdasarkan syariah. Maka dari itu dapat dilihat banyaknya variasi produk keuangan syariah baik pada bank maupun non bank.

Inovasi-inovasi produk syariah pada lembaga bank sangat banyak seperti kartu kredit syariah, dana talangan, pembiayaan perumahan dengan system MMQ, pembiayaan kendaraan dengan system IMBT, dan lain-lain. Demikian juga inovasi di lembaga keuangan non bank, seperti pasar modal syariah, reksa dana syariah, sukuk, pegadaian syariah, anjak piutang syariah, asuransi Syariah berbasis wakaf dan lain-lain.

Khususnya inovasi menjadikan wakaf dalam produk asuransi syariah adalah langkah yang sangat maju, mengingat selama ini produk asuransi syariah berkisar seputar mekanisme penanggungannya dan pengelolaan dana tabarru' untuk peserta asuransi. Kini, wakaf menjadi salah satu produk yang ditawarkan dalam asuransi syariah. Menurut banyak praktisi, produk wakaf asuransi ini akan dapat sambutan yang baik dari masyarakat muslim karena di samping memberikan proteksi juga dapat menjadi ibadah yang pahala tidak terputus. Juga wakaf itu sendiri selama ini menjadi salah satu filantropi Islam di Indonesia yang telah dipraktikkan umat Islam di seluruh pelosok daerah baik di perkotaan maupun di daerah.

Namun demikian, tentu, banyak kalangan, yang bukan ahli atau praktisi, bertanya bagaimana wakaf dapat menjadi salah satu produk dalam asuransi syariah, dan bahkan belum memahami apa wakaf itu sendiri. Artikel ini akan menggali lebih mendalam tentang apa itu wakaf dan bagaimana penerapannya sebagai salah satu produk pada asuransi syariah.

B. Pembahasan

1. Pengertian wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab وَقَفَ- يَقِفُ- وَقْفًا yang berarti berhenti,¹ persamaannya adalah حَبَسَ- يَحْبِسُ- حَبْسًا وَمَحْبَسًا², atau حَبَسَ- يَحْبِسُ- حَبْسًا وَمَحْبَسًا.³ Pada zaman Nabi saw dan para sahabat dikenal istilah *habs*, *tasbil*, atau *tahrim*. Belakangan baru dikenal istilah *waqf*.

Kata wakaf bagi orang Arab digunakan untuk objek (*isim maf'ul*), yaitu sebagai *mauquf*. Hal yang sama biasanya dalam bahasa Indonesia juga digunakan untuk objek yang diwakafkan.⁴ Pendapat yang identik tentang wakaf dari segi etimologi ialah; “*Waqf from Arabic term (plural, awqaf), refers to the act of dedicating property to a Muslim foundation and, by extension, also means the endowment thus created. The meaning of Arabic word is “stop”, that is, stop from being treated as ordinary property. The property is the said to be mauquf*”.⁵ Pengertian yang senada juga diungkapkan oleh al-Sayyid Sabiq sebagai berikut: الوقف: لغة: الحبس يقال، وقف يقف وقفا أو حبس يحبس حبسا⁶. (Wakaf secara etimologi berarti menahan (*habs*) dikatakan *waqafa*, *yaqifu*, *waqfan* artinya *habasa*, *yahbisu*, *habsan*). Makna wakaf secara etimologi lainnya yaitu: الوقف في اللغة: الحبس و المنع.⁷ Khusus kata *habs* atau *ahbas* biasanya dipergunakan oleh masyarakat di Afrika Utara yang bermazhab Maliki dengan makna wakaf.⁸ Dalam konteks kajian ini, wakaf dalam pengertian “menahan” yang identik dengan kata *al-tahbis* dan *al-tasbil*.

Sedangkan menurut istilah, ada beberapa ulama fiqih yang mendefinisikannya: menurut ulama Hanafiyah, wakaf adalah menahan substansi harta pada kepemilikan *wâqif* dan menyedekahkan manfaatnya.⁹ Menurut ulama Malikiyah wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemberinya, meskipun hanya perkiraan.¹⁰ Menurut ulama Syafi'iyah, wakaf berarti menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk

¹Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren “Al-Munawwir”, 1984), hal. 1683.

²*Ibid.*, hal. 249. Lihat Hasanah, *Op. Cit.*, hal. 4.

³Luwis Ma'uf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alām*, (Beirut: Dār al-Masyriq, 1986), hal. 114. Lihat Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad al-Syaukāni, *Nail al-Autārjuz* 6, (Dār al-Fikri, tt.), hal. 127. Lihat juga ar-Rāgib al-Asfahāni, *Mu'jam Mufrodāt al-alfāzil al-Qur'ān*, (Bairut: Dār al-Fikri, 1992), hal. 576.

⁴Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia* (Bandung: Yayasan Piara, 1995), 6. Lihat juga M. Muhammad Fadhlullah dan B. Th. Brongdest, *Kamus Arab-Melayu* (Jakarta: Balai Pustaka, 1925), 1011. Lihat pula Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), 80.

⁵John Alden Williams, *The Encyclopaedia of Islam* (Leiden: T.pn. 1943), 337. Artinya: wakaf berasal dari bahasa Arab, *waqf* [jamaknya, *awqaf*] dengan makna menyerahkan harta milik dengan penuh keikhlasan dan pengabdian, yaitu berupa penyerahan sesuatu sebuah lembaga Islam, dengan menahan benda itu. Sesuatu yang diwakafkan itu disebut *mauquf*.

⁶Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, cet. 44, Jilid 3, (Beirut: Taba'at wa al-Nasyar, 1983), 378.

⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Ahwal al-Syahsiyyah* (Beirut: Dar al-Ilmy al-Malayin, 1964), 378. Artinya wakaf menurut bahasa adalah menahan dan menghalangi.

⁸Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi...*, 80.

⁹Burhanuddin Ali bin Abu Bakar al-Marghinany, *al-Hidayah*, (Mesir: Musthafa Muhammad, 1356 H), 40.

¹⁰Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman al-Hathab, *Mawahib al-Jalil*, (Mesir: Dār al-Sa'adah, 1329 H), 18.

disalurkan kepada jalan yang dibolehkan.¹¹ Adapun menurut ulama Hanabilah, wakaf adalah menahan yang asal dan memberikan hasilnya.¹² Sedangkan definisi yang merepresentasikan ulama kontemporer adalah definisi yang dikemukakan oleh Mundzir Qahaf. Ia mengusulkan definisi wakaf Islam yang sesuai dengan hakekat hukum dan muatan ekonominya serta peranan sosialnya, menurutnya wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus.¹³

Dari definisi definisi yang telah dijelaskan oleh para ulama diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan suatu benda yang kekal zat nya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan.

2. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf merupakan bagian dari hukum Islam yang telah diamalkan oleh kaum muslimin sejak zaman Nabi Muhammad saw sampai saat ini. Masalah yang berkaitan dengan wakaf ini tidak terdapat dasar hukumnya secara jelas di dalam al-Quran. Landasan wakaf di dalam al-Quran, hanya diambil dari ayat-ayat yang memerintahkan berbuat baik dan mengeluarkan infak, seperti surat al-Baqarah (2): 267, surat Ali 'Imran (3): 92, al-Mâ'idah (5): 2, al-Hajj (22): 77, dan lain-lain.

Dasar Hukum Wakaf diambil dari Al-Qur'an, yang artinya, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (QS. Ali Imran [3]: 92).

Wakaf merupakan philanthropi Islam yang dalam Quran berakar pada kata *al-khair* (QS. al-Hajj [22]: 77). Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi menjelaskan bahwa perintah untuk melakukan *al-khair* berarti perintah untuk melakukan wakaf.¹⁴ Pendapat al-Dimasqi relevan (*munasabah*) dengan firman Allah tentang wasiat (QS al-Baqarah [2]: 180. Dalam ayat tersebut, kata *al-khair* berarti "harta atau benda." Oleh karena itu, perintah melakukan *al-khair* berarti perintah untuk melakukan ibadah bendawi (*maliyah*).¹⁵

Menurut fukaha di dalam as-Sunnah dasar hukum wakaf, di antaranya ada yang mendasarkan pada sadakah secara umum, yaitu sebagai berikut:¹⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءَ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ" رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه.

Artinya, dari Abū Hurairah bahwa Nabi saw bersabda, "apabila manusia telah meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jāriah, ilmu yang

¹¹ Syihabuddin Ahmad bin Sulamah al-Qalyubi, *Hasyiyah al-Qalyubi*, (Mesir: Dār Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, tth.), 97.

¹² Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, *al-Mughni*, (Mesir: al-Manar, 1348 H), 185.

¹³ Mundzir Qahaf, *Al-Waqf Al-Islâmy, op.cit.*, 52.

¹⁴ Taqi al-Din Abi bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi, *Kifayat al-Akhyar fi Hall Gayat al-Iktishar* (Semarang: Taha Putra. t.th), juz I, hlm. 319; dan lihat Abi Abd al-Mu'thi Muhammad Ibn Umar Ibn Ali Nawawi, *Nihayat al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi'in* (Semarang: Thaha Putra. t.th), hlm. 268.

¹⁵ Di antara ulama ada juga yang mengidentifikasi bahwa perintah wakaf terkandung dalam kata *al-birr* (kebaikan *maliyah*); yaitu QS Ali Imran (3): 92. Lihat Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anat al-Thalibin* (Semarang: Thaha Putra. t.th), vol. III, hlm. 157.

¹⁶ Al-Syaukâni, *Op. Cit.*, hal. 127.

bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan untuknya”. (Hadis Riwayat al-Jamā‘ah, kecuali al-Bukhāri dan Ibn Mājah).

Para Ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud *as-sadaqah al-jāriyah* pada hadis tersebut adalah wakaf.¹⁷ Hal ini disebabkan benda yang diwakafkan oleh seseorang, misalnya berupa tanah milik, pahalanya akan terus mengalir bagi wakif sepanjang tanah tersebut dimanfaatkan sesuai dengan ajaran Islam.

Selanjutnya *fuqahā* mendasarkan hukum wakaf pada hadis riwayat Ibn ‘Umar yang berbunyi sebagai berikut:¹⁸

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ " أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ حَبِيبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَبِيبٍ لَمْ أَصِبْ مَا لَأَقُطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي؟ فَقَالَ إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُؤَهَّبَ وَلَا تُورَثَ فِي الْفُقَرَاءِ وَدَوَى الْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَالضُّعْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ " وَفِي لَفْظٍ "غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا" رواه الجماعة.

Artinya:

Dan dari Ibn ‘Umar bahwa ‘Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar kemudian ia bertanya kepada Rasulullah saw, “Ya Rasulullah aku mendapat sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah kudapat sama sekali, yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku?” Jawab Nabi, “Jika engkau suka tahanlah pangkalnya dan sedekahkan hasilnya”. Kemudian, ‘Umar menyedekahkannya dengan tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan, dan tidak boleh diwariskan, yaitu untuk orang-orang fakir, keluarga dekat, memerdekakan hamba, menjamu tamu, dan untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, serta tidak berdosa orang yang mengelolanya untuk makan sebagian hasilnya dengan cara yang wajar dan memberi makan (keluarganya) dengan tidak dijadikan hak milik. Pada satu riwayat dijelaskan: Dengan tidak dikuasai pokoknya (Hadis riwayat al-Jamā‘ah).

Hadis lain yang dijadikan dasar hukum wakaf oleh *fuqahā* adalah hadis riwayat ‘Usmān sebagai berikut:¹⁹

وَعَنْ عُثْمَانَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يَسْتَعْدَبُ غَيْرَ بئرِ رُومَةَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي بئرَ رُومَةَ فَيَجْعَلُ فِيهَا دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلَيْبِ مَالِي " رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن.

Artinya,

dan dari ‘Usmān, dia menceritakan bahwa Nabi saw telah datang ke Madinah, sedangkan di sana tidak ada air kecuali sumur Rūmah kemudian Nabi saw bersabda, “Siapakah yang mau membeli sumur Rūmah?” Selanjutnya ia memasukan timbanya ke dalam sumur itu bersama dengan timba-timba kaum muslimin yang dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari sumur itu kelak di surga lalu aku membeli sumur itu dari hartaku. (Hadis riwayat an-Nasā’i dan al-Tirmizī).

Dalam hadits yang lain juga disebutkan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ سَهْمٌ لِي بِحَبِيبٍ لَمْ أَصِبْ مَا لَأَقُطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : احْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّحْ ثَمَرَتَهَا (رواه البخارى ومسلم) ²⁰

¹⁷Ibid. Lihat al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1983), hal. 378.

¹⁸Al-Syaukāni, *Op. Cit.*, hal. 127.

¹⁹ Ibid., hal. 127-128.

²⁰ Ibid., hal. 88

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia mengatakan : “Umar (bin Khoth-thob) mengatakan kepada Nabi Saw : “Seratus bagian untuk saya di Khaibar adalah harta yang paling saya sukai (kagumi). Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi Saw. mengatakan ke-pada Umar : “Tahanlah (jangan jual, jangan hibahkan dan jangan wariskan) asalnya (kebunnya) dan jadikan buahnya sedekah *fi sabilillah*”.

Dalam hadits di atas, Rasulullah Saw. memberikan penjelasan kepada Umar r.a. tentang apa yang harus dilakukannya pada mauquf (harta yang diwakafkan), yaitu :

احبس أصلها وسبل ثمرتها

“Tahanlah “ashlaha” dan jadikan buahnya sedekah *fi sabilillah*”

Yang dimaksud احبس (tahan) adalah sebagaimana dalam riwayat yaitu لا يباع ولا يورث (tidak dijual dan tidak diwariskan). Artinya tidak dijadikan milik pribadi manusia sia-papun, baik melalui jual beli atau waris.²¹ Tujuannya ialah agar dapat meman-faatkannya. Sedangkan yang dimaksud أصلها (tahan ashlahah) adalah sebagaimana dijelaskan Ibnu Hajar yaitu tanah yang mempunyai ghallah. Arti ghallah ialah penghasilan atau pemasukan dari tanah. Tetapi kata ghallah dipakai juga untuk penghasilan atau pemasukan dari yang lain seperti sewa dari rumah).²²

Az-Zuhaili berpendapat bahwa hukum wakaf hanya sedikit diatur oleh as-Sunnah dan kebanyakan ditetapkan oleh ijtihad para *fuqahā*.²³ Demikian juga Syaikh Mustafā Az-Zarqā, sebagaimana dikutip oleh Munzir Qahaf, menyatakan bahwa rincian hukum wakaf dalam *fiqh* keseluruhannya berdasarkan hasil ijtihad dan qiyas karena akal berperan dalam hal ini.²⁴

3. Fungsi Wakaf

Secara garis besar jangkauan manfaat wakaf itu ada dua; pertama adalah yang ditujukan kepada kelompok khusus, yaitu keluarga. Dan kedua, wakaf yang kemanfaatannya ditujukan untuk masyarakat umum. Karena itu, wakaf pada umumnya dibedakan menjadi dua: wakaf *ahli* (keluarga); yaitu wakaf yang tujuannya untuk membantu keluarga dari pihak yang mewakafkan; dan wakaf *khairi* (umum); yaitu wakaf yang tujuannya untuk memberi manfaat bagi masyarakat umum.²⁵

Wakaf ahli dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.²⁶ Namun, pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf.

Sedangkan wakaf *khairi* atau wakaf umum adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum, atau sering kita kenal dengan wakaf sosial. Wakaf jenis ini jelas sifatnya sebagai lembaga keagamaan dan lembaga sosial dalam bentuk masjid,

²¹ Ibnu Hajar, *Fat-hu Al bari* (Kairo : Mushthofa Al Halabi), VI hal. 329

²² *Ibid.*, VI hal. 321

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* Juz VIII, Mesir: Dār al-Fikri, 1989, hal. 157.

²⁴ Munzir Qahaf, *Munzir, Al-waqf al-Islami Tatawwuruhi, Idāratuhu, Tanmiyyatuhu*, Damsyiq: Dār al-Fikri, 2000, hal. 137.

²⁵ Antara lain lihat H. Tulus (Pengarah), *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI. 2005), hlm. 14-17.

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 244

madrasah, pesantren, asrama, rumah sakit dan rumah yatim piatu.²⁷ Wakaf khairi atau wakaf sosial inilah yang yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia meninggal dunia selama wakaf itu masih dapat dimanfaatkan. Dalam penggunaannya wakaf khairi jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan wakaf ahli. Karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaatnya. Dalam jenis wakaf ini wakif dapat mengambil manfaatnya dari harta yang diwakafkan itu, seperti halnya masjid maka wakif boleh mempergunakannya (mengambil manfaatnya).²⁸

Perintah wakaf merupakan bagian dari perintah untuk berbuat baik; dan perintah wakaf juga berarti perintah untuk menggunakan harta atau benda yang sesuai dengan perintah Allah yang bersifat universal yang manfaatnya tidak hanya terbatas pada umat Islam, tapi kepada semua manusia tanpa membedakan agama dan keyakinannya. Akan tetapi, wakaf dari segi fungsinya secara empirik bisa dibedakan menjadi dua: wakaf yang berguna bagi semua orang (termasuk non muslim) seperti wakaf tanah untuk jalan; dan wakaf yang digunakan hanya oleh umat Islam, seperti wakaf untuk masjid dan taman pemakaman Muslim.²⁹ Di antara fungsi wakaf adalah dapat dijadikan sarana untuk mensejahterakan masyarakat. Karena itu, yang dimaksud wakaf dalam tulisan ini adalah wakaf khairi, yaitu wakaf yang mempunyai fungsi sosial.

Fungsi sosial wakaf bisa dijelaskan dari dua kerangka: 1) kerangka yang menunjukkan kekhususan wakaf dari sebagai ibadah maliyah; dan 2) kerangka dari segi hubungan secara akademik antara wakaf dan institusi pendidikan. Selain diberi nama sedekah jariah, wakaf juga disebut *al-habs* (*al-ahbas*, jamak). Secara bahasa, *al-habs* berarti *al-sijn* (penjara), diam, cegahan, rintangan, halangan, tahanan, dan pengamanan. Gabungan kata *al-habs* dengan *al-mal* (harta) berarti wakaf (*habs al-mal*).³⁰

Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibn 'Umar yang menjelaskan bahwa Umar Ibn al-Khathab datang kepada Nabi Saw. meminta petunjuk mengenai pemanfaatan tanah miliknya di Khaibar. Nabi Saw. bersabda: "Bila engkau menghendaki, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya (manfaatnya)."³¹ Juga dalam riwayat Nafi' disebutkan bahwa Umar menyedekahkan buahnya.³² Jadi yang disalurkan Umar r.a. kepada mauquf 'alaihi ialah hasilnya, bukan harta yang diwakafkan itu sendiri yaitu tanah dan pohonnya. Harta yang diwakafkan itu tidak boleh dibagi-bagi. Karena itu tidak ditemukan dalam kisah wakaf Umar r.a. bahwa Umar r.a. membagi-bagikan tanah kebunnya begitu pula pohon-pohonnya kepada mauquf 'alaihi. Sebab itulah Ibnu Hajar menegaskan bahwa pemanfaatan harta wakaf tidak mungkin diperoleh tanpa penahanan wujud harta wakaf.

Dari Hadits di atas tersirat menunjukkan kekhususan institusi wakaf; yaitu dalam wakaf terdapat tiga pihak (sementara ibadah maliyah lainnya hanya terdapat dua pihak): 1) wakif (pihak yang mewakafkan hartanya); 2) *nadzir/mauquf 'alaih* (pengelola harta wakaf yang relatif sepadan dengan Mudharib dalam akad mudharabah atau Manajer Investasi pada Aset Manajemen atau Dana Reksa); dan 3) *mauquf lah* (penerima manfaat wakaf). Hal ini menunjukkan paradigma wakaf dari segi ibadah maliyah, yaitu harta wakaf (*mauquf bih*) berkedudukan semacam modal usaha (semisal *ra's al-mal*) yang harus

²⁷ Muhammmad Daud Ali, Op Cit, hlm. 90

²⁸ 34 Departemen Agama, op Cit, hlm. 17

²⁹Lihat Zufran Sabri, "Wakaf," dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 305, Thn. VIII, 1997, hlm. 57-58; dan Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: CV Rajawali. 1989), hlm. 15.

³⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997), hlm. 490.

³¹ Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Semarang: Thaha Putra. 1981), juz III, hlm. 196; lihat pula Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Bandung: Dahlan. t.th), vol. II, hlm. 14.

³²*Ibid.*, VI hal. 329

dikelola/diinvestasikan oleh nadzir (*mauquf 'alaih*) yang keuntungannya menjadi hak penerima manfaat wakaf (*mauquf lah*). Di sinilah fungsi manfaat harta wakaf dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Dalam konteks Indonesia, peruntukkan harta benda wakaf tersebut telah dirumuskan secara komprehensif dalam undang-undang wakaf yang baru di Indonesia, yakni Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (UU) dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (PP). Pasal 22 UU ini menetapkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukkan bagi :

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

4. Persyaratan harta benda wakaf

Ulama sepakat bahwa harta benda tetap dapat dijadikan sebagai harta benda wakaf sebagaimana dalam pendefinisian wakaf ditegaskan bahwa yang diwakafkan berupa benda tetap dan bermanfaat. Namun para ulama tidak menjelaskan kebolehan wakaf menggunakan harta benda yang tidak bergerak. Karena itu, para ulama berbeda pendapat tentang wakaf benda bergerak. Ada tiga pendapat besar³³yaitu:

a. Para Pengikut Mazhab Hanafiah (Ulama Hanafiyah)

Mazhab Hanafiyah Berpendapat bahwa pada dasarnya benda yang diwakafkan adalah benda tidak bergerak. Karena obyek wakaf itu harus bersifat tetap 'ain (dzat/pokok) nya yang memungkinkan dapat dimanfaatkan terus menerus.

Abu Zahrah mengatakan dalam kitabnya *al Mudlarat fi al Awqaf* bahwa menurut mazhab Hanafi benda bergerak dapat diwakafkan dalam beberapa kondisi:

- 1) Hendaknya benda bergerak itu selalu menyertai benda tetap. Hal seperti ini ada dua hal: Pertama, hubungannya sangat erat dengan benda tetap, seperti bangunan dan pepohonan. Kedua. Sesuatu yang khusus disediakan untuk kepentingan benda tetap, misalnya alat untuk membajak tanah.
- 2) Boleh mewakafkan benda bergerak berdasarkan astar (perilaku) sahabat yang membilehkan mewakafkan senjata, baju perang dan binatang yang digunakan untuk perang.
- 3) Boleh mewakafkan benda bergerak yang mendatangkan pengetahuan dan merupakan sesuatu yang sudah biasa dilakukan berdasarkan 'urf (tradisi), seperti mewakafkan kitab-kitab dan mushhaf al-Qur'an.

Menurut mazhab Hanafi, untuk menggantikan benda wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan kekalnya manfaat, seperti mewakafkan tempat memanaskan air, sekop untuk bekerja dan lain sebagainya.

b. Ulama Pengikut Mazhab Maliki

Mereka berpendapat boleh mewakafkan benda bergerak dengan syarat dapat dimanfaatkan untuk selamanya atau dalam jangka waktu tertentu. Pendapat ini berdasarkan

³³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Pedoman: Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, op. cit. 43-45. Lihat juga Muhammad Abid Abdillah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, terjemahan dari *Ahkam al-Waqf fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, Jakarta: IIMaN Press, 2003, hal. 271-271.

kepada tidak adanya persyaratan dalam mewakafkan benda tidak bergerak maupun bergerak. Jika dibolehkan mewakafkan benda untuk selamanya, berarti boleh mewakafkan benda sementara.

Wahbah Zuhaili dalam bukunya, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuha*: 169, menyatakan bahwa mazhab Maliki membolehkan wakaf makanan, uang dan benda bergerak lainnya. Pendapat ini berdasarkan pada sabda Nabi SAW: "Tahanlah asal (pokok) nya, dan jalankanlah manfaatnya" (HR. Al Nasa'I dan Ibnu Majah).

Dan juga hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas bahwa ia berkata: "suatu ketika Rasulullah SAW ingin menunaikan ibadah haji, ada seorang wanita berkata kepada suaminya: "Apakah engkau menghajikan aku bersama Rasulullah SAW?, suaminya menjawab: "tidak, aku tidak mengizinkanmu", si wanita itu berkata lagi: "apakah engkau membolehkan aku berjanji bersama seseorang mengendarai untamu? Ia berkata: "hal itu adalah wakaf di jalan Allah SWT. Maka datanglah Rasulullah menghampiri seraya bersabda: "jika engkau menghajikan dengan mengendarai untamu sesungguhnya itu adalah ibadah di jalan Allah SWT". (HR. Abu Dawut).

c. Mazhab Imam Syafi'i dan Mazhab Hambali.

Mazhab Syafi'i membolehkan wakaf berupa benda bergerak apapun dengan syarat barang yang diwakafkan haruslah benda yang kekal manfaatnya, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Sedangkan Mazhab Hambali menyatakan boleh mewakafkan harta, baik bergerak maupun tidak bergerak, seperti mewakafkan kendaraan, senjata untuk perang, hewan ternak dan kitab-kitab yang bermanfaat dan benda yang tidak bergerak, seperti rumah, tanaman, tanah dan benda tetap lainnya.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh para fuqaha' bahwa barang yang diwakafkan haruslah bersifat kekal atau paling tidak dapat bertahan lama. Pandangan seperti ini, merupakan konstruksi logis dari konsep bahwa wakaf adalah sedekah jariyah. Sebagai sedekah jariyah yang pahalanya terus menerus mengalir sudah barang tentu barang yang diwakafkan bersifat kekal atau bertahan lama. Namun demikian, mayoritas ahli yuriprudensi Islam justru menekankan pada aspek manfaatnya, bukan sifat fisiknya.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa macam-macam harta wakaf³⁴ adalah:

- 1) Benda tidak bergerak³⁵, seperti tanah, sawah dan bangunan. Benda macam inilah yang sangat dianjurkan agar diwakafkan, karena mempunyai nilai jariyah yang lebih lama. Ini sejalan dengan wakaf yang dipraktekkan sahabat Umar bin Khattab atas tanah Khaibar atas perintah Rasulullah SAW. Demikian juga yang dilakukan oleh bani al-NAjjar yang mewakafkan bangunan dinding pagarnya kepada Rasul untuk kepentingan masjid.
- 2) Benda bergerak³⁶, seperti mobil, sepeda motor, binatang ternak, atau benda lainnya. Yang terakhir ini juga dapat diwakafkan. Namun, nilai jariyahnya terbatas hingga benda tersebut dapat dipertahankan. Bagaimanapun juga, apabila benda-benda itu tidak dapat lagi dipertahankan keberadaannya, maka selesailah wakaf tersebut. Kecuali apabila masih memungkinkan diupayakan untuk ditukar atau diganti dengan benda baru yang lain.

Sementara ulama ada yang membagi benda wakaf kepada benda berbentuk masjid dan bukan masjid. Yang berbentuk masjid, jelas termasuk benda yang tidak bergerak. Untuk

³⁴ Ahmad Rofiq, op. cit. hal. 505. Lihat Kompilasi Hukum Islam op. cit. hal. 120, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pasal 16 ayat (1) bahwa harta benda wakaf terdiri dari: a) benda tidak bergerak dan b) benda bergerak.

³⁵ Lihat pasal 16 ayat (2) yang menjelaskan tentang benda tidak bergerak, Kompilasi Hukum Islam, loc. cit..

³⁶ lihat pasal 16 ayat (3) yang menjelaskan tentang benda bergerak, termasuk hak atas kekayaan intelektual. Ibid.

yang bukan berbentuk masjid, dibagi seperti pembagian di atas, yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak.³⁷

5. Hukum Wakaf Uang

Wakaf uang dalam istilah fuqaha disebut *Waqf an-Nuqud*. istilah ini bahkan sudah ada yang menulis bukunya. Misalnya, Abu Asu'ud Al Hanafi telah menulis buku yang berjudul *رسالة في جواز وقف النقود* (Risalah tentang wakaf nuqud). Secara etimologi, kata uang dalam terjemahan bahasa Arab *nuqud* mempunyai beberapa makna: baik, tunda lawan tempo atau tunai, yakni memberikan bayaran segera. Disebutkan dalam hadits: *Naqadani al-tsaman* (نقدي الثمن) yakni dia membayarku harga dengan tunai.³⁸ Kata uang (*nuqud/money*) tidak terdapat dalam al-Quran maupun dalam al-Hadits. Karena bangsa Arab menggunakan kata *dinar* untuk mata uang emas dan *dirham* untuk mata uang perak. Mereka juga menggunakan kata *wariq* untuk menunjukkan dirham perak dan *'ain* untuk dinar emas. Sedangkan kata *fulus* dipakai untuk menunjukkan alat tukar tambahan untuk membeli barang-barang murah.³⁹

Para ulama fikih menyebut mata uang dengan menggunakan kata dinar, dirham dan fulus. Untuk menunjukkan dinar dan dirham mereka menggunakan kata *naqdain* (*mustanna*). Menurut Al-Sarkhasy, *nuqud* hanya dapat digunakan untuk transaksi atas nilai yang terkandung, karenanya *nuqud* tidak dapat dihargai berdasarkan bendanya.⁴⁰ Jadi definisi uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran dan media simpanan.⁴¹ Dengan demikian, nampak jelas bahwa para fakih mendefinisikan uang dari perspektif fungsi-fungsinya dalam ekonomi, yaitu: a. Sebagai standar nilai harga komoditi dan jasa; b. Sebagai media pertukaran komoditi dan jasa; dan c. Sebagai alat simpanan.

Para ahli fiqh telah membahas hukum mewakafkan nuqud. Ada yang memperbolehkannya dan ada pula yang tidak memperbolehkannya.

a. Pendapat yang memperbolehkan wakaf an-nuqud

Beberapa sumber menyebutkan beberapa ahli fiqh yang berpendapat boleh mewakafkan uang, seperti :

1) Az Zuhri yang wafat tahun 124 H.

Imam Al Bukhari (wafat tahun 252 H.) menyebutkan bahwa Imam Az-Zuhri (wafat tahun 124 H.) berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham. Caranya ialah menjadikan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha

(dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya.⁴²

Disebutkan dalam buku *رسالة في جواز وقف النقود* oleh Abu Asu'ud Al Ha-nafi sbb. :

³⁷ Ahmad Rofiq, loc. cit.

³⁸ Al-Fairuzabady, *Al-Qamus al-Muhith*, (Bairut: Al-Muassasah al-risalah, cet. I, 1986), h. 412.

³⁹ Ahmad Hasan, *Al-Auraq al-naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islami op.cit.*, h. 2. Dinar, Dirham dan wariq juga disebutkan dalam al Qur'an surat Ali Imran ayat 75, surat Yusuf ayat 20 dan surat al Kahfi ayat 19.

⁴⁰ Al-Sarkhasy, *Al-Mabsuth*, (Bairut: Dar al-Marifah, juz II, tt.), h. 14.

⁴¹ Ahmad Hasan, *Al-Auraq al-naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islami op.cit.*, h. 10

⁴² Abu As-Su'ud Muhammad, *Risalatun Fi Jawazi Waqfi An-Nuqud* (Beirut : Dar Ibni Hazm), hal. 20-21). Lihat juga ulasan Abu Al-Asybal dalam buku tersebut pada halaman 13

وقد نسب القول بصحة وقف الدنانير إلى ابن الشهاب الزهري فيما نقله الإمام محمد بن اسماعيل البخاري في صحيحه : حيث قال : وقال الزهري : فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله ، ودفعها إلى غلام له تاجر ، فيتجر وجعل ربحه صدقة للمسكين ، والأقربين .⁴³

“Disebutkan bahwa Ibnu Asy-Syihab Az-Zuhri pernah menyebutkan sahnya wakaf dinar, sebagaimana dikutip Imam Muhammad bin Ismail Al Bukhari dalam Shohihnya. Imam Muhammad bin Ismail Al Bukhari mengatakan : Az-Zuhri mengatakan tentang orang yang menetapkan hartanya sebanyak 1000 dinar fi sabilillah (sebagai wa-kaf), Ia berikan 1000 dinar tersebut kepada budaknya yang bekerja sebagai pedagang untuk dijadikan modal dagang. Lalu budaknya menjadikan uang tersebut sebagai modal dan mengelolanya. Keuntungan-nya diberikannya sebagai sedekah kepada orang miskin dan para ahli familinya”.

Apa yang disebutkan Abu Asu’ud Al Hanafi tersebut kami temukan dalam Shohih Bukhori. Bukhori menyebutkan dalam Shohihnya (Kitab Al Washoya) sbb. :

بَابُ وَقْفِ الدَّوَابِّ وَالْكَرَاعِ وَالْعُرُوضِ وَالصَّامِتِ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِينَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدَفَعَهَا إِلَى غُلَامٍ لَهُ تَاجِرٌ يَتَّجِرُ بِهَا وَجَعَلَ رِبْحَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ وَالْأَقْرَبِينَ هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ رِبْحِ ذَلِكَ أَلْفٍ شَيْئًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَةً فِي الْمَسَاكِينِ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا (رواه البخاري)⁴⁴

“Bab tentang wakaf hewan, kura’ (berbagai kuda dari semua jenis-nya), ‘urudh (harta selain emas dan perak) dan ash-shomit (uang emas dan perak). Az-Zuhri berkata tentang orang yang menetapkan 1000 dinar fi sabilillah (wakaf) dan memberikan 1000 dinar tersebut kepada seorang budaknya yang berdagang, lalu budaknya mengelolanya, Kemudian orang tersebut menetapkan keuntungannya sebagai sedekah kepada orang-orang miskin dan familinya. Apakah orang tersebut boleh makan dari keuntungan 1000 dinar tersebut meskipun ia tidak menyalurkan keuntungannya sebagai sedekah pada orang-orang miskin ? Az Zuhri mengatakan : Ia tidak boleh makan dengan menggunakan keuntungannya tersebut”.

Menurut Ibnu Hajar, Bukhori mencantumkan bab ini (yang mengandung penjelasan Az-Zuhri) adalah dalam rangkaian hadis-hadis yang menjelaskan hukum wakaf benda-benda bergerak di antaranya الصامت (yaitu emas dan perak). Ibnu Hajar menjelaskan wakaf benda bergerak itu sah selama memenuhi syarat yaitu hendaklah bendanya dapat ditahan (tidak lenyap ketika dimanfaatkan). Ibnu Hajar menjelaskan pendapat Az-Zuhri bahwa benda bergerak berupa emas dan perak dapat diwakafkan, dengan cara menjadikan emas dan perak itu sebagai modal, Keuntungannya disalurkan kepada mauquf ‘alaihi”.

2) Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memperbolehkan wakaf uang dinar dan dirham, sebagai pengecualian. Dasar pengecualiannya ialah karena wakaf dinar dan dirham banyak dilakukan masyarakat. Abdullah bin Mas’ud meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda :

ما رآه المسلمون حسنا ، فهو عند الله حسن

“Apa yang dipandang kaum muslimin itu baik, dipandang Allah baik juga”.

⁴³ *Ibid.* hal. 20-21

⁴⁴ Bukhori, *Shohih Al Bukhori dengan syarahnya Fat-hu Al Bari oleh Ibnu Hajar* (Kairo : Mushthofa Al Halabi), VI hal. 334

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasar-kan ‘urf (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (teks).

Cara mewakafkan uang, menurut mazhab Hanafi, ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara mudharabah atau mubadha’ah. Keuntungannya disedekahkan kepada yang diberi wakaf.⁴⁵ Namun Ibnu Abidin berpendapat wakaf dirham itu menjadi kebiasaan dalam masyarakat Islam di wilayah kaum muslimin di Rumawi saja. Sedangkan di negeri lain tidak menjadi adat kebiasaan. Atas dasar itu, ia memandangnya tidak sah.

3) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki menyebutkan dengan jelas tentang bolehnya mewakafkan nuqud.⁴⁶

4) Mazhab Syafii

Abu Tsaur meriwayatkan dari Syafii bahwa Syafii memperbolehkan wakaf dirham dan dinar (uang).

وروى أبو ثور عن الشافعي جواز وقفها (أى الدرهم والدنانير) .

“Abu Tsaur meriwayatkan dari Syafii tentang bolehnya wakaf dirham dan dinar”.

Tetapi kami belum menemukan ahli fiqh mazhab Syafii atau lainnya yang menjelaskan maksud Imam Syafii apakah mewakafkan dirham dan dinar sebagaimana pendapat mazhab Maliki atau mewakafkannya untuk disewakan buat perhiasaan, misalnya.

5) Pendapat masa kini

Menurut Dr. Hasan Abdullah Al Amin, wakaf uang banyak diterapkan pada masa sekarang. Namun ia tidak menyebutkan siapa-siapa yang menerap-kannya selain Mesir.⁴⁷ Dr. Muhammad Abdu Ar-Razzaq Ath-Thobthobai, Dekan Fakultas Syari-ah dan Studi Islam pada Univ. Islam pada Studi Islam Univ. Al Kuwait mendu-kung wakaf uang pada masa sekarang. Bahkan ia mengembangkan wakaf uang tersebut dengan memperluas penerapannya sampai mencakup wakaf uang kertas.

Dalil yang digunakannya dalam mengembangkannya dari wakaf dirham dan dinar sampai mencakup uang kertas ialah qiyas (penyamaan hukum). Sehingga ia tidak membatasinya pada uang logam berupa dirham dan dinar saja.⁴⁸ Caranya, sebagaimana dijelaskan Mahmud Muhammad Abdu Al Muhsin (Mesir), ialah Wakif mewakafkan sejumlah uang yang disebutnya dalam ikrar wakafnya dan menabungnya pada bank Islam untuk mengelolanya dan menyalurkan keuntungannya kepada mauquf ‘alaihi (pihak yang diberi wakaf) sebagaimana ditentukan dalam ikrar wakaf.⁴⁹

⁴⁵ Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, hal. 7610.

⁴⁶ Dr. Hasan Abdullah Al Amin, *Al Waqfu Fi Al Fiqhi Al Islami* (Kumpulan makallah studi wakaf), Bank Islam untuk pembangunan, Jeddah 1404, hal. 98. Lih. juga Jawahiru Al Iklil II hal. 306

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 98

⁴⁸ Dr. Muhammad Abdu Ar-Razzaq Ath-Thobthobai, *Arkanu Al Waqfi Fi Al Fiqhi Al Islami* (Au-qof) V hal. 109

⁴⁹ Mahmud Muhammad Abdu Al Muhsin, Kumpulan makallah studi wakaf, Bank Islam untuk pembangunan, Jeddah 1404, hal. 331

Jadi uang yang diwakafkan menjadi modal usaha. Yang disalurkan kepada mauquf ‘alaihi ialah keuntungannya.⁵⁰ Ternyata wakaf uang tersebut mulai dikembangkan pula sehingga men-cakup wakaf saham, sebagaimana diterapkan di Mesir.⁵¹ Disamping itu kita sering mendengar pula penerapan wakaf uang di Bangladesh.

b. Pendapat yang tidak memperbolehkan wakaf an-nuqud

Banyak ahli fiqh yang tidak memperbolehkan wakaf an-nuqud. Di antara pendukungnya ialah mazhab Syafii dan mazhab Hanbali.

1) Mazhab Syafii

Banyak ahli fiqh mazhab Syafii yang dengan tegas menolak wakaf an-nuqud (dirham dan dinar). Mawardi, misalnya, tidak memperbolehkan wakaf an-nuqud (dirham dan dinar) dan menjelaskan alasannya. Ia mengatakan:

وقف الدرهم والدينار لا يجوز وقفها ، لا استهلاكها ، فكانت كالطعام⁵²

“Wakaf dirham dan dinar tidak boleh, karena wujud dirham dan dinar menjadi lenyap ketika digunakan. Jadi sama dengan wujud makanan menjadi lenyap ketika dikonsumsi”.

Al Bakri, mengemukakan pendapat mazhab Syafii tentang wakaf dinar dan dirham ialah tidak boleh, karena dirham dan dinar akan lenyap ketika di-bayarkan, sehingga tidak ada lagi wujudnya”.⁵³

Di antara pendukung pendapat yang menolak wakaf uang ialah Al Isma’ili. Ia mengatakan :

واعترضه الاسماعيلي فقال : لم يذكر في الباب إلا الأثر عن الزهري والحديث في قصة الفرس التي حمل عليها عمر فقط . وأثر الزهري خلاف ما تقدم من الوقف الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بأن يحبس أصله وينتفع بثمرته ، بل المأذون فيه ما عاد منه نفع بفضل كالثمرة والغلة والارتفاق والعين قائمة . وأما ملا ينتفع به إلا بإتلاف عينه فلا . اه ملخصا⁵⁴

Ibnu Hajar tidak menerima sepenuhnya apa yang dikatakan Al Isma’ili tersebut di atas. Namun Ibnu Hajar tetap menolak wakaf alat bayar sebagai-mana dijelaskan Az-Zuhri. Ibnu Hajar mengatakan :

وجواب هذا الاعتراض أن الذي حصره في الانتفاع بالصامت ليس بمسلم بل يمكن الانتفاع بالصامت بطريق الارتفاق بأن يحبس مثلاً منه ما يجوز لبسه للمرأة فيصح بأن يحبس أصله وينتفع به النساء باللبس عند الحاجة إليه كما توجيهه ، والله أعلم.⁵⁵

2) Mazhab Hanbali.

Mazhab Hanbali juga berpendapat tidak boleh mewakafkan dirham dan dinar.⁵⁶ Tetapi Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa mayoritas ahli fiqh mazhab Hanbali melarang wakaf

⁵⁰Dr. Hasan Abdullah Al Amin, *op.cit.*, hal. 98

⁵¹Pokok-pokok pembahasan dalam diskusi tentang wakaf yang diadakan Bank Islam Untuk Pembangunan, Jeddah 1404 H., hal. 446

⁵²*Ibid*

⁵³ Al Bakri, *op.cit.*, hal. 157

⁵⁴Ibnu Hajar, *Fat-hu Al bari* (Kairo : Mushthofa Al Halabi), VI hal. 3٣٤

⁵⁵Ibnu Hajar, *Fat-hu Al bari* (Kairo : Mushthofa Al Halabi), VI hal. 3٣٤

⁵⁶ Sebagaimana dikutip Dr. Ath Thobtabai dalam makalahnya Arkanu Al Waqfi, *Awqaf* V hal. 108

dirham dan dinar.⁵⁷ Ini berarti masih ada peluang dikalangan pendukung mazhab Hanbali untuk mengkaji hukum wakaf dirham dan dinar, bahkan wakaf uang secara umum.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa banyak ahli fiqh yang memandang wakaf dirham dan dinar adalah boleh. Pada masa sekarang pendukung pendapat ini telah mengembangkan wakaf dirham dan dinar tersebut lebih luas hingga mencakup wakaf uang kertas dan saham. Alasan boleh dan tidak bolehnya mewakafkan mata uang dirham dan dinar berkisar pada wujud uang setelah digunakan atau dibayarkan menyebabkan *استهلاك عينها* (istihlaki 'ainiha/lenyap bendanya dari tangan yang membayarkannya). Di Indonesia kebolehan wakaf uang sudah didukung oleh Fatwa MUI pada 2002.⁵⁸

Wakaf uang juga memiliki beberapa manfaat dan keunggulan, yaitu: (1) jumlah wakaf bisa bervariasi memungkinkan lebih banyak orang berwakaf; (2) aset-aset wakaf berupa tanah-tanah kosong bisa dimanfaatkan, baik dengan mendirikan bangunan maupun diolah menjadi lahan pertanian; (3) bisa dimanfaatkan untuk membantu lembaga pendidikan yang kekurangan dana; dan (4) umat Islam bisa mandiri dalam mengembangkan lembaga pendidikannya.

2. Penerapan Wakaf dalam Produk Asuransi Syariah

Dengan dibolehkannya wakaf uang, maka obyek wakaf menjadi lebih luas lagi. Tidak terbatas pada wakaf konvensional dimana dilakukan seseorang hanya kaitannya dengan wakaf itu sendiri, melainkan juga dapat dikembangkan pada produk Lembaga keuangan Syariah, khususnya asuransi Syariah.

Secara umum, ada dua jenis asuransi: asuransi keluarga (ada juga yang menyebut asuransi jiwa) dan asuransi umum. Begitupula dalam asuransi syariah. Dilihat dari sisi pembagian jenis asuransi ini, ada kemiripan dengan jenis wakaf, yang terdiri dari wakaf keluarga dan wakaf umum, seperti dijelaskan di atas. Begitupula dengan tujuan keduanya, baik asuransi syariah maupun wakaf adalah untuk tolong-menolong atau saling membantu untuk meringankan beban dan kesejahteraan bersama. Meski begitu, sudah mafhum bahwa keduanya jelas berbeda, mulai dari rukun, akad, hingga pengelolaan.

Dewasa ini berkembang asuransi yang berbasis wakaf. Adapun penerapan wakaf dalam asuransi dalam dilakukan dalam tiga hal, yaitu:

- *Wakaf Fund*, wakaf sebagai model asuransi, di mana *Tabarru fund* di asuransi syariah yang disebut dana wakaf. Mekanismenya, sebelum orang ber-*tabarru*, perusahaan membentuk dana wakaf, kemudian orang ber-*tabarru* dan dana *tabarru* itu dimasukkan ke dalam danawakaf fund.
- Wakaf Polis yaitu Polis yang sudah jadi dan berada di tangan pemegang polis, manfaatnya diwakafkan kepada badan atau lembaga wakaf. Polis yang diterima badan atau lembaga wakaf berasal dari asuransi konvensional maupun asuransi syariah.
- Wakaf sebagai fitur produk asuransi syariah yakni produk yang dibuat perusahaan asuransi syariah di mana manfaat investasi dan manfaat Asuransi itu untuk diwakafkan.

⁵⁷ Sebagaimana dikutip Dr. Ath Thobtabai dalam makalahnya Arkanu Al Waqfi, *Awqaf* V hal. 108

⁵⁸ Lihat Fatwa MUI tentang Wakaf Uang.

a. Model Wakaf Fund

Dalam asuransi Syariah berbasis *wakaf fund* maka perusahaan asuransi harus menyediakan dana yang dijadikan wakaf. Dana tersebut menjadi dana yang akan digabungkan dengan dana wakaf dan tabarru' peserta asuransi. Berbeda pada asuransi pada umumnya, asuransi jenis ini, kontribusi peserta di dalamnya mengandung komponen wakaf, di samping tabarru' dan dapat juga dana investasi. Jadi setiap kontribusi peserta baik secara bulanan atau tahunan atau mekanisme lainnya yang disetorkan kepada pengelola (perusahaan) ada sekian persennya yang dijadikan wakaf.

Dana wakaf yang terkumpul ini tidak dapat digunakan untuk operasional, dana klaim, atau dana apapun juga yang menyebabkan dana tersebut berkurang. Karena prinsip dalam wakaf itu harus mempertahankan keabadian dana wakaf tersebut. Sebagaimana sabda Nabi kepada Sahabat Umar Ibn al-Khottab,

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمْرُ عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُؤَهَّبَ وَلَا تُورَثَ

Jawab Nabi, "Jika engkau suka tahanlah pangkalnya dan sedekahkan hasilnya". Kemudian, 'Umar menyedekahkannya dengan tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan, dan tidak boleh diwariskan,

Dalam posisi ini perusahaan asuransi syariah sebagai nazhir wakaf dari para peserta asuransi melalui kontribusi yang dibayarkan. Jadi, asuransi syariah memiliki peran yang sangat strategis. Ini adalah peran penuh perusahaan asuransi syariah sebagai nazhir wakaf uang. Perlu digaris bawahi, dana wakaf yang masuk sedikitpun tidak boleh berkurang, apalagi digunakan untuk biaya operasional, biaya klaim, atau apapun terkait dengan operasional perusahaan asuransi syariah. Dana wakaf harus menjadi "aset tetap" yang keberadaannya abadi. Karena konsep wakaf, sebagaimana disinggung di atas, adalah harta yang diwakafkan tidak boleh berkurang, tidak boleh habis, tapi bersifat produktif dan menghasilkan manfaat. Jadi, kewajiban utama perusahaan asuransi syariah pada peran ini adalah sama dengan tugas nazhir, mengelola dan mengembangkan harta wakaf.

Pengelolaan asuransi wakaf fund ini dapat dilakukan dengan model saving (tabungan), yang biasa diberlakukan pada jenis asuransi syariah keluarga atau juga disebut takaful keluarga. dana wakaf dibagi pada dua rekening: tabungan dan tabarru'. Dengan ketentuan:

- (1) dana wakaf pada rekening tabungan tidak boleh dikembalikan kepada peserta (wakif), sebab dana tersebut sudah diwakafkan. Begitupula dengan hasil investasinya, tidak boleh diberikan kepada peserta, tapi harus disalurkan atau digunakan kepada yang berhak (mauquf alaih) sesuai dengan keinginan peserta, "bebas".
- (2) dana wakaf pada rekening tabarru' konsepnya agak sedikit berbeda. Jika biasanya dana di rekening tabarru' dapat langsung digunakan untuk klaim, maka ini tidak bisa diterapkan pada dana wakaf yang masuk pada rekening ini. Dana wakaf tersebut harus dikelola dan diinvestasikan terlebih dahulu, baru hasil investasinya dapat digunakan sebagai dana klaim untuk tolong menolong antarsesama peserta asuransi. Jadi, pada model ini, saat ikrar wakaf peserta (wakif) harus menunjuk "peserta asuransi" perusahaan tersebut sebagai "mauquf alaih". Berarti, hasil

investasinya digunakan sebagai dana tolong-menolong antar sesama peserta asuransi. Ini sama seperti dalam wakaf ahli.

Dalam pengelolaan ini, perusahaan sebagai nazhir wakaf yang telah memproduktifkan harta wakaf uang, diperkenankan mengambil fee (ujrah) atas upayanya memproduktifkan harta tersebut maksimal 10 persen. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 12. Inilah yang menjadi salah satu pemasukan bagi perusahaan asuransi Syariah pada produk berbasis wakaf fund.

Keuntungan asuransi berbasis wakaf dalam model ini adalah dana wakaf yang terkumpul di perusahaan asuransi syariah tidak akan berkurang sedikitpun, karena ini adalah harta wakaf yang harus dipelihara keutuhannya oleh nazhir. Maka dana wakaf pun akan semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah peserta asuransi dan perjalanan waktu. Ini akan memberikan keuntungan yang besar kepada perusahaan, sebab keberadaan dana abadi yang dimilikinya sebagai penopang peningkatan produktifitas perusahaan. Dana abadi tersebut dengan bebas dapat diinvestasikan dalam berbagai sektor, riil atau finansial, selama tidak melanggar ketentuan syariah.

Keuntungan lainnya, ketika membayar premi, peserta asuransi sudah otomatis berwakaf. Ada dua keuntungan yang melekat satu sama lain, keuntungan duniawi dan ukhrawi. Keuntungan duniawi diperoleh sebab dana yang diwakafkan itu digunakan untuk dana tolong-menolong dan kemaslahatan secara umum, sehingga tercipta kesejahteraan hidup di dunia. Sisi ukhrawi diperoleh karena ia mendapatkan pahala sebagai wakif berbentuk shadaqah jariah, yang pahalanya mengalir meski telah tutup usia.

Peserta juga akan mendapat keuntungan berlipat ganda melalui takaful keluarga berbasis wakaf. Bahkan layak dikatakan, "Takaful keluarga berbasis wakaf, lebih dari sekedar asuransi berjangka." Perpaduan pada instrumen ini akan memberikan manfaat jangka Panjang.

b. Model Wakaf Manfaat Asuransi

Manfaat Asuransi adalah sejumlah dana yang bersumber dari Dana Tabarru' yang diserahkan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya.⁵⁹ Dalam produk ini, pihak yang ditunjuk sebagai penerima manfaat asuransi (ahli waris) mewakafkan manfaat asuransi yang diterimanya dari dana tabarru jika peserta asuransi mengalami suatu keadaan yang menyebabkan dia mendapatkan pertanggunganan asuransi, misalnya meninggal dunia. Agar akad wakaf ini dapat dilaksanakan maka pada saat pendaftaran sebagai peserta asuransi atau perubahan polis, dalam hal ini pihak yang ditunjuk akan menerima manfaat asuransi harus menyatakan wa'ad (janji) bahwa ia akan mewakafkan manfaat asuransinya. Pada umumnya, manfaat asuransi itu diterima sepenuhnya oleh ahli waris, namun karena dalam hal ini penerima manfaat asuransi telah meniatkan (wa'ad) akan mewakafkan manfaat asuransinya, maka sebagian manfaat asuransi diberikan kepada ahli warisnya dan sebagian dimasukkan sebagai wakaf yang diserahkan kepada nazhir.

⁵⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 106/DSN-MUIIXI2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah pada Ketentuan Umum Poin 2

Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan bahwa dana yang dapat diwakafkan maksimal 45% dan 55 % untuk ahli warisnya. Adapun dalam pelaksanaannya, Wakaf manfaat asuransi harus mengikuti ketentuan berikut⁶⁰:

- a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (wa'd mulzim) untuk mewakafkan manfaat asuransi;
- b. Manfaat asuransi yang boleh diwakatkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi;
- c. Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya; dan
- d. Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya.

Saat ini beberapa Perusahaan Asuransi Syariah telah membuka produk ini.

c. Wakaf Manfaat Investasi

Dalam praktik asuransi Syariah, di samping seorang peserta asuransi Syariah dapat mewakafkan manfaat asuransinya melalui penerima manfaat asuransi, juga seorang peserta dapat mewakafkan manfaat investasinya. Adapun yang dimaksud wakaf manfaat asuransi sendiri adalah sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya. Adapun ketentuan Wakaf Manfaat Investasi dalam fatwan DSN sebagai berikut:

- a. Manfaat investasi boleh diwakatkan oleh peserta asuransi;
- b. Kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakatkan paling banyak sepertiga (1/3) dari total kekayaan dan/atau tirkah, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris.

Peserta asuransi dapat berwasiat kepada ahli warisnya bahwa dia akan mewakafkan manfaat investasi dalam asuransi syariahnya. Tentu praktik ini dapat dilakukan pada asuransi jiwa yang mengandung unsur tabungan/investasi.

Pada saat deklarasi wakaf polis ini, waqif diperbolehkan untuk menentukan sendiri kemana manfaat polisnya nanti akan diperuntukkan sesuai lembaga mana yang ia percaya, dan polis yang diwakafkan bisa berlaku hanya setelah dia meninggal, atau sudah jatuh tempo. Maka ketika waqif telah mewakafkan polisnya, harus diserahkan atau dipindahkan kepada penerima wakaf atau lembaga wakaf, dan waqif juga berhak menentukan peruntukannya sesuai dengan produk wakaf yang telah tersedia di lembaga wakaf tersebut dengan disaksikan oleh ahli warisnya. Kasus ini biasanya disebut *waqf bil wasiyyah* (wakaf dengan wasiat).⁶¹

Pada dasarnya, secara umum konsepnya hampir sama dengan konsep takaful dengan model saving. Hanya saja pada bagian savingnya lebih dialokasikan untuk wakaf. Sebagai contoh (pada model takaful dengan konsep mudharabah/wakalah bil ujah) ketika nasabah membayar premi, maka premi tersebut akan diberlakukan menjadi tiga alokasi berikut:

- a. 50% untuk ujah, yang dialokasikan untuk operasional perusahaan.
- b. 50% untuk tabarru', untuk dana tolong-menolong, dialokasikan kepada nasabah yang terkena musibah (klaim).

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ma'sum Billah, *Konstektualisasi Takaful dalam Asuransi Modern*,136-137

- c. 50% untuk saving, milik peserta dan sepenuhnya akan dikembalikan ke peserta beserta hasil investasinya.

Sedangkan pada konsep wakaf wakalah, distribusi preminya adalah hampir sama, kecuali pada sisi savingnya saja yang berubah menjadi wakaf, yaitu:

- a. Lima puluh persen (50%) untuk ujarah, yang dialokasikan untuk operasional perusahaan.
- b. Lima puluh persen (50%) untuk tabarru', untuk dana tolong-menolong, dialokasikan kepada nasabah yang terkena musibah (klaim).
- c. Lima puluh persen (50%) untuk wakaf yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat (tidak kembali kepada nasabah).

Dana wakaf yang diwakafkan, sama sekali tidak boleh digunakan untuk biaya operasional, biaya klaim atau apapun terkait dengan operasional perusahaan asuransi syariah. Tetapi diserahkan kepada Nazhir yang ditunjuk akan mengelola wakaf uang tersebut, dapat berupa Lembaga social atau Lembaga Pendidikan.

C. Kesimpulan

Wakaf merupakan praktik filantropi yang sudah ada di zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan shabat Umar Ibn al Khattab pun sudah mempraktikannya. Para Imam madzhabpun telah membahas wakaf sangat mendalam, bahkan kalangan Hanafiah telah membolehkan wakaf uang. Sebuah keputusan yang tentu sangat kontroversial karena pada zamannya pemahaman wakaf terbatas pada harta-harta yang tak bergerak saja. MUI telah mengambil Langkah yang mendorong berkembangnya wakaf, yaitu dengan dikeluarkannya fatwa bolehnya wakaf uang. Kebolehan wakaf uang ini lah yang menjadikan wakaf tidak rigid lagi karena siapapun yang memiliki uang dapat melakukan wakaf tanpa menunggu uangnya bertumpuk-tumpuk. Karena wakaf uang boleh berapa saja asal dapat memberikan manfaat.

Pengembangan wakaf dalam produk asuransi Syariah dengan dukungan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentu merupakan langkah maju, mengingat kebanyakan orang yang ikut asuransi adalah kalangan menengah ke atas. Di sini potensi wakafnya cukup besar. Wakaf dalam asuransi dapat diterapkan dalam tiga model, yaitu wakaf fund, wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, *al-Mughni*, Mesir, al-Manar, 1348 H.
- Abi Abd al-Mu'thi Muhammad Ibn Umar Ibn Ali Nawawi, *Nihayat al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi'in*, Semarang, Thaha Putra. t.th.
- Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman al-Hathab, *Mawahib al-Jalil*, Mesir, Dâr al-Sa'adah, 1329 H.
- Abu As-Su'ud Muhammad, *Risalatul Fi Jawazi Waqfi An-Nuqud*, Beirut : Dar Ibni Hazm
- Achmad Djunaidi (Ketua), *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI. 2005.
- Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, CV Rajawali. 1989.
- Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 1992.
- Ahmad Djunaidi (Ket.), *Panduan Pemberdayaan Tanah wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depar RI. 2005.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. 1997.

- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta, Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren “Al-Munawwir”, 1984.
- Al-Dardir, *Hasyiah al-Dasuki ‘ala Syarth al-Kabir*, (Kairo, Mathbaah Muhammad Ali Shubh, 1353 H). Ijilid , h. 452
- Al-Fairuzabady, *Al-Qamus al-Muhith*, Bairut: Al-Muassasah al-risalah, cet. I, 1986.
- Ali Ahmad al-Jurjani, *Hikmah al-Tasyri` wa Falsafatuhu* , Mesir, Dar al-Fikr, 1997.
- Al-Sarkhasy, *Al-Mabsuth*, , Bairut: Dar al-Marifah, juz II, tt.
- al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, , Bairut: Dār al-Fikr, 1983
- Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, cet. 44, Jilid 3, , Beirut: Taba’at wa al-Nasyar, 1983
- ar-Rāgib al-Asfahāni, *Mu’jam Mufrodāt al-Alfāzil al-Qur`ān*, , Bairut: Dār al-Fikri, 1992..
- Badan Wakaf Indonesia, *Manajemen Wakaf di Era Modern*, , Jakarta, BWI, 2013.
- Ibnu Hajar, *Fat-hu Al bari*, Kairo : Mushthofa Al Halabi.
- Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, , Bandung, Alfabeta, 2006.
- Bukhori, *Shohih Al Bukhori dengan syarahnya Fat-hu Al Bari oleh Ibnu Hajar* (Kairo : Mushthofa Al Halab
- Burhanuddin Ali bin Abu Bakar al-Marghinany, *al-Hidayah*, Mesir, Musthafa Muḥammad, 1356 H.
- Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, cet. V , Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, cet. IV. , Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, Jakarta, Gema Insani, Jakarta, 2005.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Pedoman: Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- H. Tulus (Pengarah), *Fiqh Wakaf* , Jakarta, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI. 2005..
- Hasan Abdullah Al Amin, *Al Waqfu Fi Al Fiqhi Al Islami* (Kumpulan makallah studi wakaf), Bank Islam untuk pembangunan, Jeddah 1404
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ibnu Hajar, *Fat-hu Al bari*, Kairo : Mushthofa Al Halabi.
- Ibnu Hajar, *Fat-hu Al bari*, Kairo : Mushthofa Al Halabi.
- Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Semarang, Thaha Putra. 1981.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim* , Bandung, Dahlan. t.th.
- John Alden Williams, *The Encyclopaedia of Islam* (Leiden: T.pn. 1943.,
- Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia* , Bandung, Yayasan Piara, 1995.
- Luwis Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-‘Alām*, Beirut: Dār al-Masyriq, 1986,
- M. Muhammad Fadhlullah dan B. Th. Brondgest, *Kamus Arab-Melayu* , Jakarta, Balai Pustaka, 1925,
- Mahmud Muhammad Abdu Al Muhsin, *Kumpulan makallah studi wakaf*, Bank Islam untuk pembangunan, Jeddah 1404.
- Masykuri Abdillah, *Kepala Divisi Humas Badan Wakaf Indonesia dengan tema Filosofi dan Hikmah Wakaf*, Kamis, 05 Februari 2009 pukul 11:11:00 di Republika Newsroom.
- Michael Dumper, *Wakaf Muslimin di Negara Yahudi*, Jakarta, PT Lentera Basritama, 1999.
- Muhammad Abdu Ar-Razzaq Ath-Thobthobai, *Arkanu Al Waqfi Fi Al Fiqhi Al Islami* (Aqof

- Muhammad Abid Abdillah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, terjemahan dari *Ahkam al-Waqf fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, Jakarta, IIMaN Press, 2003.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta, UI Press, 1988.
- Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Autār* juz 6, Dār al-Fikri, tt
- Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Ahwal al-Syahsiyyah*, Beirut: Dar al-Ilmy al-Malayin, 1964.
- Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anat al-Thalibin*, Semarang, Thaha Putra. t.th.
- Munzir Qahaf, Munzir, *Al-waqf al-Islami Tatawwuruhu, Idāratuhu, Tanmiyyatuhu*, Damsyiq: Dār al-Fikri, 2000.
- Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Tunai Dan Sektor Volunteer*, dalam *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, ed. Mustafa Edwin Nasution, Ph.D dan Dr. Uswatun Hasanah, , Jakarta, PSTTI-UI, 2006.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah; Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Sula, Muhammad Syakir, *Konsep Asuransi dalam Islam*, Bandung: PPM Fi Dzilal, 1996.
- UU No. 41 tahun 2004
- Syihabuddin Ahmad bin Sulamah al-Qalyubi, *Hasyiyah al-Qalyubi*, Mesir, Dār Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, tth.
- Tahir Azhary, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2005, hal.116
- Taqi al-Din Abi bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi, *Kifayat al-Akhyar fi Hall Gayat al-Ikhtishar* (Semarang, Taha Putra. t.th
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* Juz VIII, Mesir, Dār al-Fikri, 1989.
- Yanggo, Huzaemah T., *Asuransi; Hukum dan Permasalahannya*, Jurnal AAMAI, Tahun VII, No. 12, 2003.
- Zufrani Sabri, "Wakaf," dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 305, Thn. VIII, 1997
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1987.